



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa memastikan pengelolahan Aset Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berjalan efektif, akuntabel dan sesuai aturan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barak Milik Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Menatawai.
- KEDUA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat,
pada tanggal : 21 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,
TTD
RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
MULKSALES, S.IP



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Ketua
2.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Umum	Anggota
3.	Suyanto	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

TTD

RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan dan Hukum

MULI SALES, S.IP

